

Analisa Pelaksanaan Reklamasi Teluk Lamong Berdasarkan Implementasi UU No. 27 Tahun 2007

Widi Agoes Pratikto, Suntoyo, Sholihin

Departemen Teknik Kelautan, Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya 60111, Indonesia

E-mail:

w.pratikto@gmail.com

ABSTRAK

Pesisir Teluk Lamong merupakan daerah pesisir yang kaya, hal ini karena terdapat banyak habitat ikan, habitat biota laut, mangrove dan aktifitas perikanan lainnya. Namun pada tahun 2010 terdapat kegiatan reklamasi oleh PT. Pelindo III yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas bongkar muat terminal peti kemas, pengembangan waterfront city, dan terminal multi-purpose. Dengan mengimplementasikan UU No. 27 Tahun 2007, paper pengabdian masyarakat berdasarkan penelitian ini akan menjelaskan hasil kajian dan evaluasi dalam pelaksanaan reklamasi di Teluk Lamong terkait zonasi dan pengelolaan wilayah pesisir akibat reklamasi yang selanjutnya akan disosialisasikan kepada masyarakat agar terciptanya keharmonisan antara pemangku ijin usaha dan masyarakat pesisir Teluk Lamong.

Kata Kunci: Reklamasi, Pelabuhan, Zonasi, Pengelolaan Wilayah Pesisir

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim yang mayoritas memanfaatkan perairan sebagai akses transportasi. Moda transportasi barang pun sebagian besar didistribusi melalui laut. Oleh karena itu, optimalisasi infrastruktur terutama pelabuhan merupakan hal utama yang harus dilakukan. Seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian, maka kapasitas bongkar muat di pelabuhan pun memerlukan lahan yang lebih luas. Pembangunan Terminal Teluk Lamong dilatarbelakangi oleh padatnya aktivitas di Pelabuhan Tanjung Perak yang sering mengalami overload dalam menerima arus logistik peti kemas. Sesuai dengan hakikat Indonesia sebagai negara hukum, maka pengembangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diberi landasan hukum yang jelas untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007, dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembentukan peraturan yang dapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisir. Dalam kaitannya dengan kegiatan reklamasi di daerah Teluk Lamong, Surabaya yaitu kesesuaian prosedur yang dijalankan dengan peraturan hukum yang berlaku khususnya UU No. 27 tahun 2007. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka meningkatkan manfaat sumberdaya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan

cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menganalisa tata laksana reklamasi Teluk Lamong berdasarkan implementasi UU No. 27 Tahun 2007 dan melaksanakan kegiatan pemaparan kepada masyarakat sekitar mengenai hasil analisa agar dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan reklamasi tersebut. Gunakan dokumen ini sebagai set instruksi. Penelitian ini akan memeriksa:

1. Keselarasan Lokasi Reklamasi Dengan Perda Provinsi Terkait Zonasi Berdasarkan UU (UU) 26 Tahun 2007 Dan 27 Tahun 2007 Juncto UU 1 Tahun 2014.
2. Apakah Ada Tantangan Dan Rintangan Dalam Implementasi Terhadap Masyarakat di Wilayah Tersebut.

REKLAMASI

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka meningkatkan manfaat sumberdaya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase. Batasan reklamasi yang diatur dalam laporan ini adalah reklamasi yang dilakukan pada wilayah pesisir. Wilayah pesisir yang dimaksud meliputi wilayah dimana ke arah darat masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan dan ke arah laut sejauh 12 mil. Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai reklamasi meliputi segala aktivitas penambahan lahan kering di wilayah pesisir yang

mengakibatkan perubahan bentuk morfologi dan tata guna lahan pesisir (Pratikto, 2004).

Sistem Reklamasi

Sistem Reklamasi dibedakan menjadi 4, yaitu sistem timbunan, sistem polder, sistem gabungan antara timbunan dan polder serta sistem drainase. Penjelasan tiap sistem ialah sebagai berikut:

Sistem Timbunan

Reklamasi dilakukan dengan cara menimbun perairan pantai sampai muka lahan berada di atas muka air laut tinggi (high water level).




Gambar 1. Reklamasi Sistem Timbunan (Pratikto, 2004)

Keuntungan metode timbunan adalah lahan hasil reklamasi selalu berada di atas muka air laut sehingga fasilitas yang akan dibangun di atas lahan ini relatif aman terhadap ombak ataupun genangan air yang berlebihan. Sedangkan kelemahan ataupun kerugiannya adalah volume penimbunan untuk pembuatan lahan relatif besar (Pratikto, 2004).

Sistem Polder

Reklamasi dilakukan dengan cara mengeringkan perairan yang akan direklamasi dengan memompa air yang berada didalam tanggul kepal air untuk dibuang keluar dari daerah lahan reklamasi.



Gambar 2. Reklamasi Sistem Polder (Pratikto, 2004).

Keuntungan reklamasi dengan sistem ini adalah kebutuhan material timbunannya yang relatif sedikit, tetapi kerugiannya selalu terancam genangan air baik berasal dari air laut maupun dari air hujan. Dengan demikian biaya operasional dan pemeliharaan untuk sistem drainasenya membutuhkan dana yang cukup besar (Pratikto, 2004).

Sistem Kombinasi antara Polder dan Timbunan

Reklamasi sistem ini merupakan gabungan antara Sistem Polder dan Sistem Timbunan, yaitu setelah lahan diperoleh dengan metode pemompaan, lalu lahan tersebut ditimbun sampai ketinggian tertentu sehingga perbedaan elevasi antara lahan reklamasi dan muka air laut. tidak besar (Pratikto, 2004).



Gambar 3. Kombinasi antara Polder dan Timbunan (Pratikto, 2004)

Sistem Drainase

Reklamasi sistem ini digunakan untuk wilayah pesisir yang datar dan relatif rendah dari wilayah di sekitarnya tetapi elevasi muka tanahnya masih lebih tinggi dari elevasi muka air laut. Wilayah ini bisa berupa daerah rawa pasang surut ataupun daerah rawa yang tidak dipengaruhi pasang surut (Pratikto, 2004).

Aspek-aspek yang diperhatikan dalam reklamasi

Kegiatan reklamasi, pra-reklamasi, saat reklamasi maupun pasca-reklamasi, harus memperhatikan beberapa aspek, diantaranya aspek fisik, aspek ekologi, aspek hukum, aspek sosial ekonomi, serta aspek pendukung lainnya (Pratikto, 2004).

UU NO. 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum. Dasar hukum itu dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya UU No. 27 Tahun 2007 Juncto UU No. 1 Tahun 2014.

Beberapa hal yang terkait UU No. 27 Tahun 2007 sebagai berikut :

- Pedoman Pelaksanaan Reklamasi (Studi ITS).
- Pedoman Reklamasi Wilayah Pesisir (SK Dirjen 2004).
- Permen KP 17 tahun 2013 Perizinan Reklamasi.
- Permen KP 28 tahun 2014 (Penyempurnaan Permen KP 17 -2013).
- Undang-Undang

Tabel 1. Beberapa UU yang terkait dengan UU No.27 Tahun 2007

1. UU 5/1960 Pokok Agraria	10. UU 7/2004 Pengelolaan Sumberdaya Air
2. UU 1/1973 Landas Kontinen	11. UU 31/2004 Perikanan
3. UU 5/1983 Zona Ekonomi Eksklusif	12. UU 32/2004 Pemerintahan Daerah
4. UU 5/1990 Konservasi SD Hayati	13. UU 33/2004 Perimbangan Keuda
5. UU 9/1990 Kepariwisataaan	14. UU 15/2007 Pengendalian Bencana
6. UU 21/1992 Pelayaran	15. UU 24/2007 Bencana Nasional
7. UU 6/1996 Perairan Indonesia	16. UU 26/2007 Penataan Ruang
8. UU 23/1997 Lingkungan Hidup	17. UU 17/2007 tentang PJP
9. UU 3/2002 Pertahanan	18. UU 27/2007 PWP & PPK

Dalam praktiknya Salah satu contoh eksplorasi yang dapat berdampak kepada masyarakat yaitu kegiatan reklamasi. Dalam UU no 27 tahun 2007, Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi. Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana yang dimaksud yaitu wajib menjaga dan memperhatikan:

1. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat
2. Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, serta penimbunan material.

Prosedur Reklamasi Berdasarkan Undang-undang

Dalam pelaksanaan dan pembangunan proyek reklamasi, ruang lingkup Undang-Undang secara garis besar terdiri dari lima bagian yaitu perencanaan, perizinan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta ketentuan peralihan.

Peraturan Zonasi

Peraturan zonasi pada dasarnya adalah suatu alat untuk pengendalian yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap blok/zona peruntukan (UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang), dimana blok/zona peruntukan yang menjadi acuan ditetapkan melalui rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi ini lebih dikenal dengan istilah populer zoning regulation, dimana kata zoning yang dimaksud merujuk pada pembagian lingkungan kota ke dalam zona-zona pemanfaatan ruang dimana di dalam tiap zona tersebut ditetapkan pengendalian pemanfaatan ruang atau diberlakukan ketentuan hukum yang berbeda-beda.

Dalam pelaksanaannya suatu pengembangan kawasan seringkali tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan menjadikan keduanya sebagai suatu produk yang bertentangan. Rencana tata ruang yang telah disusun akan tetap menjadi suatu dokumen sedangkan pelaksanaan pembangunan tetap berjalan berdasarkan permintaan pasar. Ketidaksesuaian antara rencana tata ruang yang telah disusun dengan pelaksanaan pembangunan ini membutuhkan apa yang disebut dengan pengendalian. Dalam Undang-Undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa pengendalian merupakan bagian dari proses penyelenggaraan penataan ruang yang berupaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa proses pemanfaatan ruang telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan seringkali kawasan yang seharusnya menjadi kawasan pengembangan disalah gunakan oleh masyarakat atau instansi setempat. Oleh karenanya zonasi kawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah menjadi berkurang dan

akhirnya ditetapkanlah Penambahan Zonasi Pengembangan Kawasan.

Fungsi dan tujuan pengendalian zonasi:

- Fungsi untuk memperbaiki suatu kegiatan yang telah berlangsung lama namun keberadaannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada.
- Fungsi untuk mencegah terjadinya pembangunan yang tidak sesuai dengan acuan yang telah disusun.

Kedua fungsi pengendalian tersebut pada dasarnya diarahkan untuk dua tujuan, yaitu untuk mengarahkan dan mendorong pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dan visi misi daripada pembangunan itu sendiri. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan penataan ruang, fungsi dan tujuan pengendalian ini dilakukan dengan didasarkan pada rencana tata ruang yang telah disusun, dimana rencana tata ruang tersebut mencerminkan visi misi pembangunan yang akan dicapai. Dalam penerapannya ada beberapa daerah yang sudah mempunyai undang-undang terkait Zonasi. Berikut beberapa provinsi yang sudah menerapkan peraturan zonasi di tingkat daerah yang diturunkan dari UU No. 26 Tahun 2007.

Tabel 2. Peraturan Zonasi per Daerah

PROVINSI		3
1	Jawa Timur - Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2012-2032	
2	DI Yogyakarta - Perda No. 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Prov DIY Tahun 2011-2030	
3	Sumatra Barat - Perda No. 13 Tahun 2012 tentang RTRW (terintegrasi dengan Perda RTRW)	
KABUPATEN		6
1	Pekalongan - Perda No. 4 Tahun 2010 tentang RZWP-3-K	
2	Gresik - Perda No. 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Gresik Tahun 2010-2030	
3	Sinjai - Perda No. 30 Tahun 2012 tentang RZWP-3-K	
4	Banjari	
5	Serang - Perda No. 2 Tahun 2013	
6	Pangkajene Kepulauan - Perbup No. 13 Tahun 2013 tentang RZRWP-3-K	
KOTA		3
1	Pekalongan - Perda No. 4 Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Pekalongan	
2	Ternate - Perda No. 36 Tahun 2011 tentang RZWP-3-K	
3	Kendari - Perda No. 13 Tahun 2012 ¹	

Sumber: Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, KKP s.d. tahun 2012

HASIL PENGABDIAN

Di tahun 2010, Pelindo III membangun terminal ini untuk meningkatkan daya saing pelabuhan. Pembangunan proyek ini merupakan salah satu pembangunan infrastruktur yang termasuk dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau yang biasa disingkat MP3EI dikarenakan Pelabuhan Tanjung Perak saat ini sudah over capacity. Sehingga dibutuhkan tempat lain sebagai perluasan untuk mengantisipasi hal tersebut. Lebih jauh lagi, Terminal Teluk Lamong ini diharapkan mampu menjadi pintu gerbang perekonomian kawasan Indonesia timur dan menjadi alternatif tempat labuh bagi pengguna jasa dan bisnis logistik.

Pembangunan terminal ini memang direncanakan dengan kedalaman yang cukup sehingga kapal-kapal besar mampu datang untuk melakukan aktivitas bongkar muat. Terminal ini dikhususkan untuk muatan curah kering dan petikemas. Namun dalam praktiknya operasional terminal ini juga diperuntukkan oleh muatan curah cair

dikarenakan sedikitnya akomodasi yang diterima. (Nur, 2019)

Terminal Teluk Lamong akan melewati beberapa fase pembangunan:

Fase 1

Berlangsung antara tahun 2010 – 2014. Pada fase ini dilakukan penempatan dan pembangunan infrastruktur utama seperti dermaga (domestik/internasional), lapangan penumpukan, dan lahan interchange. Selain itu, dilakukan pula pengadaan alat bongkar muat seperti ship to shore (STS), ship unloader, dan automated stacking crane (ASC).

Fase 2

Fase ini berlangsung pada 2014 – 2016. Pembangunan memasuki proses penambahan jumlah peralatan bongkar muat, perluasan lahan penumpukan, pembangunan area dermaga curah kering beserta lapangan penumpukan dan pembangunan area power plant.


Fase 3

Fase III dilaksanakan tahun 2016 – 2023. Pada fase ini, dilakukan penambahan pembangunan area distribusi dan konsolidasi depo petikemas menggunakan monorail. Selain itu ada penambahan fasilitas pelabuhan seperti Container Crane, Ship Unloader, Automated Stacking Crane, dll.

Fase 4

Fase IV direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2023 – 2030. Pada tahap ini direncanakan untuk perluasan lokasi dermaga serta lapangan penumpukan dan penambahan peralatan fasilitas pelabuhan.

Berikut desain layout reklamasi teluk lamong (detail layout dilampirkan) juga kondisi real teluk lamong jika dilihat dari Google Earth.



Gambar 4. Tahapan Desain Layout Terminal Teluk Lamong



Gambar 5. Kondisi Real Terminal Teluk Lamong

Dalam melaksanakan kegiatan reklamasi seyogyanya memperhatikan zonasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 dan UU No. 27 Tahun 2007 kemudian diturunkan lagi melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2018. Pelaksanaan aeadadreklamasi teluk lamong sudah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan yaitu Kawasan Pemanfaatan Umum Pelabuhan. Namun demikian sosialisasi dalam implementasinya perlu dikomunikasikan kepada kabupaten, kecamatan, bahkan masyarakat secara umum sehingga titik temu bisa dicapai.

Tabel 3. Lokasi Koordinat Zonasi Teluk Lamong (PERDA Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2018, n.d.)

LOKASI		LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT	
KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)
Kab. Trenggalek	Pelabuhan Prigi	1,44	111,74232393000	-8,31473609556
Kab. Trenggalek	Pelabuhan Prigi	0,004	111,73524100700	-8,31498745477
Kab. Banyuwangi	Pelabuhan Tanjung Wangi	1,41	114,38527154700	-8,20610426926
Kab. Banyuwangi	Pelabuhan Tanjung Wangi	1,27	114,40283809000	-8,12739519909
Kab. Banyuwangi	Pelabuhan Tanjung Wangi	1,27	114,40547059300	-8,13142924460
Kab. Banyuwangi	Pelabuhan Tanjung Wangi	0,45	114,40501691400	-8,11357323138
Kab. Banyuwangi	Pelabuhan Tanjung Wangi	0,0002	114,40842896200	-8,11768548715
Kab. Gresik	Pelabuhan Teluk Lamong	112,66938489900	112,66938489900	-7,20450658100



Gambar 6. Koodinat Peabuhan menurut Zonasi No. 1 Tahun 2018 (PERDA Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2018, n.d.)



Gambar 7. ^[8] Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil RZWP-3-K Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (PERDA Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2018, n.d.)

Dapat dipahami bahwa pelaksanaan Reklamasi Teluk Lamong pada fase 1 (2010-2014) dan fase 2 (2014-2016) telah selesai, dan fase 3 (2016-2023) yang masih berjalan hingga sekarang dapat dikategorikan menurut untuk zonasi yang ditetapkan, yaitu Zona Area Penggunaan Umum Pelabuhan. Namun, sosialisasi dalam implementasinya perlu dikomunikasikan kepada kabupaten, kecamatan, dan bahkan masyarakat umum sehingga titik temu dan integrasi antar lembaga dapat tercapai.

Dalam pelaksanaannya pembangunan reklamasi teluk lamong harus dikawal baik oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dalam hal ini pihak yang mempunyai wewenang dalam pelaksanaan Reklamasi Teluk Lamong yaitu Pemerintah Provinsi. Kewenangan dari pembangunan reklamasi Teluk Lamong merupakan bukanlah milik dari Pemerintah kota Surabaya ataupun Pemerintah kota Gresik sebagai kota yang terdampak langsung aktifitas reklamasi. Namun dalam Pergub No. 1 Tahun 2018 mengatur bahwa wilayah pesisir merupakan asset dari provinsi. (Perhatikan: Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). Sehingga perizinan hingga pencabutan izin juga merupakan wewenang pemerintah provinsi dengan berbagai pertimbangan dari instansi terkait yaitu:

1. Pemerintah Provinsi
2. Pemerintah Kota/Kabupaten
3. BAPPEDA
4. Dinas Perhubungan
5. Dinas Kelautan dan Perikanan
6. Dinas Lingkungan Hidup, dll

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan reklamasi maka program dari UU No. 27 tahun 2007 yaitu mengeluarkan produk berupa program mitra bahari yang berkaitan dengan fasilitator perkembangan dan pengelolaan wilayah pesisir. Dalam praktiknya program mitra bahari masih berjalan dimata hukum namun dalam aplikasinya masih perlu di tingkatkan lagi karena program mitra bahari belum bergerak secara massive. Minimnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat menjadi salah satu faktor penghambat berjalannya program mitra bahari.

Hal yang perlu diketahui yaitu adakah masyarakat yang merasa kurang beruntung dalam pelaksanaan Reklamasi Teluk Lamong ini. Memang reklamasi sesaat dapat berdampak pada mata pencaharian masyarakat sekitar namun bukan berarti menghilangkan mata pencaharian mereka. Tujuan utama dari pembangunan proyek ini sejatinya yaitu kedepannya akan sangat berdampak besar bagi masyarakat khususnya generasi penerus bangsa. Pembangunan ini dapat membantu akomodasi dan distribusi barang sehingga lebih memudahkan arus ekonomi yang terjadi. Namun yang perlu digaris bawahi yaitu pengelolaan dari kegiatan ini haruslah tepat sasaran sehingga target dan tujuan utama dapat tercapai juga komunikasi antar instansi terkait. Hal lain yang harus diperhatikan yaitu concern terhadap inti permasalahannya karena dalam kaitan teluk lamong sebagai green port yaitu satu kesatuan antara kebutuhan barang dan manusia yang berada di daerah kawasan dalam waktu mendatang. Diharapkan juga dengan title green port dapat menjadikan rasa dan nilai humanisme dalam setiap pelaksanaan pembangunan reklamasi.

Dalam praktik pengaplikasian UU No. 27 tahun 2007 juncto Undang-Undang No. 1 tahun 2014 adalah dilaksankannya Konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu. ICZM (Integrated Coastal Zone Management) yaitu memberikan rumusan/saran dalam tata laksana pengelolaan yang mengandung keterpaduan antara pusat dan daerah, antara provinsi dan kabupaten kemudian antar instansi. dengan mengutamakan duduk bersama dan menjaga Komunikasi antar instansi terkait dengan demikian diharapkan keharmonisan antar instansi saling terjaga.



Gambar 8. Integrasi dan Manajemen Terpadu Wilayah Pesisir dan Laut



Gambar 9. Pengelolaan Pesisir Terpadu berdasarkan ICZM (Integrated Coastal Zone Management)

Untuk para nelayan baik ikan ataupun garam, pemkot juga dengan DKP juga terus berusaha menjadi fasilitator dalam keberlangsungan para masyarakat yang berada di wilayah pesisir. Solusi yang dapat dilaksanakan yaitu:

- Pengalihan konsep mata pencaharian masyarakat di beberapa daerah ke arah ekowisata pesisir pantai.
- Pengalihan lahan perikanan dan tambak yang sudah terganggu oleh adanya aktifitas reklamasi.
- Penyerapan tenaga kerja masyarakat yang terdampak langsung oleh adanya reklamasi Teluk Lamong.

KESIMPULAN

Teluk lamong telah dilaksanakan dengan 4 fase mulai dari tahun 2010 dan direncanakan selesai hingga tahun 2030 sesuai dengan kebutuhan PELINDO III sebagai sarana distribusi petikemas dan muatan curah kering. Implementasi UU No. 27 Tahun 2007 adalah mengeluarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dituangkan di UU No. 26 tahun 2007. melalui PERDA Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2018. Pelaksanaan reklamasi teluk lamong sudah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan yaitu Kawasan Pemanfaatan Umum Pelabuhan. Namun demikian sosialisasi dalam penerapan perlu dikomunikasikan.

Dalam praktik pengaplikasian UU No. 27 tahun 2007 juncto Undang-Undang No. 1 tahun 2014 adalah dilaksanakannya Konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu. ICZM (Integrated Coastal Zone Management) memberikan rumusan/saran dalam tata laksana pengelolaan yang mengandung keterpaduan antara pusat dan daerah, antara provinsi dan kabupaten kemudian antar instansi. Dengan mengutamakan duduk bersama dan menjaga Komunikasi antar instansi terkait. Dengan demikian diharapkan keharmonisan antar instansi saling terjaga.

Diharapkan komunikasi antara stake holder terkait sehingga dapat menjadikan keberlangsungan pembangunan. Tujuan utama dari pembangunan proyek ini yaitu kedepannya akan berdampak besar bagi masyarakat khususnya generasi penerus bangsa. Proyek ini dapat membantu akomodasi dan distribusi barang sehingga lebih memudahkan arus ekonomi yang terjadi. Namun

yang perlu digaris bawahi yaitu pengelolaan dari kegiatan ini haruslah tepat sasaran sehingga target dan tujuan utama dapat tercapai. Pemerintah daerah dan instansi terkait juga akan terus mengembangkan potensi yang ada pada kawasan sekitar reklamasi Teluk Lamong.

SARAN

Dalam tata laksana reklamasi yang dimulai dari tahun 2010 hingga rencananya sampai tahun 2030 ternyata ada beberapa penduduk yang membutuhkan lapangan pekerjaan, hal ini dapat diatasi melalui peningkatan komunikasi antar instansi sehingga dapat memberikan hasil yang positif. Studi lebih lanjut diharapkan dapat menentukan pengembangan potensi di area reklamasi sehingga dampak di masa depan dapat segera diatasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian masyarakat ini didukung oleh berbagai pihak oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Dr. Harus Laksana Guntur, ST., M.Eng sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITS beserta staff.
2. Rudi Waluyo Prastianto, ST, MT, Dr.Eng sebagai Kepala Departemen Teknik Kelautan ITS beserta staff.
3. Bapak Joko Noerhudha sebagai Direktur Utama Pelabuhan Indonesia (PELINDO) III beserta staff.
4. Bapak Harry Dharmawan sebagai Pimpinan Proyek Reklamasi Teluk Lamong beserta staff.
5. Drs. Choirul Anam, MM sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Gresik beserta staff.

DAFTAR PUSTAKA

- PERDA Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2018. Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa timur Tahun 2018-2038.
- Pratikto, A. W. (2004). *Pedoman Reklamasi Di Wilayah Pesisir*. Jakarta: Direktorat Bina Pesisir.